



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- I. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Manado 29 November 1969 (50 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171022911690001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor Hp (081356453281); sebagai PemohonI;
- II. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Manado 23 Desember 1976 (44 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171026312760002, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor Hp 081243676713; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- III. xxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir di Manado 09 Maret 1982 (38 tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171020903820002, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Kelurahan Tumumpa Dua Lingkungan III (samping pelelangan Ikan, rumah Kel. Madonsa-Antile) Kecamatan Tuminting Kota Manado; sebagai Para PemohonIII;
- IV. xxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir di Gorontalo 30 Juni 1985 (35 tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171027006850003, Agama Kristen, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Kelurahan Tumumpa Dua Lingkungan III (samping

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



pelelangan Ikan, rumah Kel. Madonsa-Antile) Kecamatan Tuminting Kota
Manado, Nomor Hp 082215376830; sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para, anak Para, dan saksi-saksi, serta
telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

*Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 06 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Manado pada tanggal 07 Februari 2020 dengan register perkara
Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai pria, adapun nama dari calon mempelai pria yaitu Xxxxxxx yang masih berumur 18 tahun 11 bulan;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV Adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai Wanita, adapun nama dari calon mempelai Wanita yaitu Xxxxxxyang juga masih berumur 15 tahun 11 bulan,
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 6 bulan lebih, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon ;
4. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Xxxxxxx(alias Khumaira Madonsa) telah menjadi muallaf pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan telah menjadi muallaf yang di tanda tangani oleh PLt. Kepala KUA Kecamatan Tuminting;
5. Bahwa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yaitu calon mempelai wanita yang bernama Xxxxxxxsaat ini dalam keadaan hamil 20-21 Minggu dengan Taksiran Persalinan pada bulan Juni 2020, berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Tuminting Kota Manado, dengan Surat Keterangan Nomor: 06/D.02.12/PUSKES/TU/II/2019 tertanggal 06 Februari 2020;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



6. Bahwa calon mempelai wanita yaitu XXXXXXXX masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas dengan lampiran ijazah Sekolah Menengah Pertama;

7. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Surat penolakan atas nama XXXXXXXX yaitu calon mempelai pria (berumur 18 tahun 11 bulan) dengan XXXXXXXX yaitu calon mempelai wanita (berumur 15 tahun 11 bulan), dengan nomor: B.284/Kua.23.05.02/PW.01/II/2020 tertanggal 04 Februari 2020;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai Pria dan calon mempelai wanita masih dibawah umur;

8. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu XXXXXXXX dengan XXXXXXXX kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

9. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

10. Bahwa para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq.Hakim yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai pria yang bernama Xxxxxxx yang berumur 18 tahun 11 bulan dengan calon mempelai wanita bernama Xxxxxxy yang berumur 15 tahun 11 bulan (anak dari Pemohon III dan Pemohon IV);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Luthfi Mahajani (Pemohon I), nomor 7171022002080205 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanggal 18-12-2008, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1 ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



2.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhardi Madonsa (Pemohon III), nomor 7171020312070003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanggal 23-09-2016, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2 ;

3.-----Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7171LT2014000330 atas nama M.Fahroji Mahajani yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanggal 13 Januari 2014 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

4.-----Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7171Li2008005190 atas nama Seolomitha Dianmira Madonsa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanggal 15 Mei 2008 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4

5.---Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas, tertanggal 3 Mei 2018 Atas Nama Lutfi Mahajani diterbitkan oleh SMA Imam Bonjol Manado, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;

6.-----Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tertanggal 3 Mei 2026 Juni 2015 Atas Nama Seolomitha Dianmira Madonsa diterbitkan oleh SD Negeri 46 Kota Manado, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;

7.-----Fotokopi Surat surat Penolakan Menikah Nomor B.284/Kua.23.05.01/PW.01/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

8.- Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Tuminting tanggal 6 Februari 2020 atas nama Khumaira Madonsa, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.8;

9.---Fotokopi Surat Tanda Masuk Islam atas nama Seolomitha Dinmira Medonsa dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado tanggal 29 Januari 2020, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.9

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sumitro Madonsa umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tumumpa, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai pria, sedangkan Pemohon III adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon mempelai pria yaitu Xxxxxxx yang masih berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon mempelai Wanita yaitu Xxxxxxyang juga masih berumur 15 tahun 11 bulan adalah cucu saya,
- Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 6 bulan lebih, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon ;
- Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Xxxxxxx(alias Khumaira Madonsa) telah menjadi muallaf pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana tercantum

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



dalam surat pernyataan telah menjadi muallaf yang di tanda tangani oleh PLt. Kepala KUA Kecamatan Tuminting;

- Bahwa cucu saya yang bernama XXXXXXX saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan ;

- Bahwa cucu saya tersebut sudah tidak bersekolah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara XXXXXXX dengan XXXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX karena calon mempelai wanita sudah hamil 5 bulan sehingga sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuminting menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dan telah menerangkan sesuai dengan yang didalilkan oleh para Pemohon maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Fahroji Mahajani. adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan bukti P.4 anak tersebut lahir tanggal 24 Februari 2001 dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Seolomitha Dianmira Madonsa adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir 26 Februari 2004, dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Fahroji Mahajani lulusan SMA sedangkan Seolomitha Dianmira Madonsa lulusan Sekolah Dasar, dan berdasarkan bukti P.7 rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tuminting, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, dan berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Seolomitha Dianmira Madonsa dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 21 minggu, dan berdasarkan bukti P.9 terbukti Seolomitha Dianmira Madonsa telah memeluk agama Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa karena keterangan para Pemohonsaksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para PemohonPara Pemohonyang ternyata relevan dengan isi keterangan para Pemohonsaksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai pria, bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX lahir tanggal 24 Februari 2001
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV Adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai Wanita bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXlahir tanggal 26 Februari 2004
- Bahwa para calon mempelai tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita yang bernama XXXXXXXX(alias Khumaira Madonsa) telah menjadi muallaf pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 ;
- Bahwa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yaitu calon mempelai wanita yang bernama XXXXXXXXsaat ini dalam keadaan hamil 20-21 Minggu ;
- Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata calon mempelai wanita adalah seorang muallafah maka dengan demikian perlu bagi Pengadilan untuk menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting bertindak sebagai wali Hakim atas anak yang bernama Seolomitha Dianmira Madonsa untuk bertindak sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxxxx yang berumur 18 tahun 11 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Xxxxxxyang berumur 15 tahun 11 bulan untuk menikah
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.500 (seratus lima puluh sembilan lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh HakimI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Hakim Drs. Burhanudin Mokodompit , penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasna Harun, SH.

Drs. Burhanudin Mokodompit

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 4	0,000,00
- Biaya penggandaan	: Rp	13.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.500.00

(seratus lima puluh sembilan puluh ribu lima ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)